

IMPLEMENTASI HAK MEREK SEBAGAI OBJEK JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENJAMINAN FIDUSIA

Prasidya Mohammad

E-mail: mohammadprasidya@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Moch. Najib Imanullah

E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Trademarks; Collateral; Fiduciary.

Kata Kunci: Hak Merek; Jaminan; Fidusia.

Abstract

The purpose of this study discusses about implementation of trademarks as a fiduciary guarantee because there has been no legal certainty in the transfer of trademarks as a fiduciary guarantee, the legal vacuum has led to differences in interpretation of the transfer of trademarks as collateral objects. This research is a descriptive normative legal research. It used is the statute approach and the comparative approach. The material used in this writing is obtained from a collection of primary legal materials and a collection of secondary legal materials using data collection techniques in the form of library studies. In analyzing legal material, a method of syllogism deduction is used to explain a general matter then draw it into a more specific conclusion and based on the results of research and discussion it can be concluded that the implementation of trademarks as a fiduciary guarantee requires special regulations as a form of legal certainty over the transfer of rights brand in the form of fiduciary guarantees in supporting economic development.

Abstrak

Kajian ini dimaksudkan untuk membahas implementasi hak merek yang hingga kini belum terdapat kepastian hukum dalam pengalihan hak merek sebagai jaminan fidusia, tidak adanya pengaturan secara khusus menimbulkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap pengalihan hak merek sebagai objek jaminan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Bahan yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari kumpulan bahan hukum primer dan kumpulan bahan hukum sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Dalam menganalisis bahan hukum, digunakan cara silogisme deduksi untuk menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi hak merek sebagai jaminan fidusia perlu adanya peraturan khusus sebagai bentuk kepastian hukum atas pengalihan hak merek berupa jaminan fidusia dalam mendukung perkembangan ekonomi di zaman moderen saat ini.

A. Pendahuluan

Hak intelektual mulai diperjuangkan sebagai hak individual di negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law* atau *Anglo Saxon*. Kepemilikan yang berlandaskan konsep hak individual lebih menekankan pada pentingnya pemberian perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi (Venantia Hadiarianti, 2008:3). Hak Merek yang merupakan bagian dari HKI memiliki nilai penting ditinjau dari aspek ekonomi. Hak atas merek adalah hak yang bersifat khusus (*exclusive*) yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin pada orang lain untuk menggunakannya (Agung Sujatmiko, 2011:2). Atas dasar kemanfaatan suatu Hak Merek oleh penciptanya, maka pencipta atau pemilik Hak Merek tersebut dapat memanfaatkan mereknya untuk dapat memperoleh keuntungan. Hak ekonomi (*economic rights*) yang dimiliki seseorang atas kreativitasnya, sifatnya bisa dialihkan atau dipindahkan pada orang lain (*transferable*), sehingga orang lain sebagai penerima peralihan hak juga mendapatkan keuntungan ekonomi (Agung Sujatmiko, 2010:257).

Dalam situasi ini institusi perbankan memiliki peranan yang strategis di dalam trilogi pembangunan, karena perbankan adalah suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang berdasarkan dengan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak (Mariam Badruzaman, 1996:106). Penyaluran dana yang digunakan sebagai bantuan terhadap pihak yang kekurangan modal tersebut dinamakan kredit, dengan kredit maka dana yang berlebih tadi akan dialokasikan kepada pihak yang kekurangan modal. Sebelum pemberian kredit dilakukan analisis terlebih dahulu, dimana analisis kredit adalah semacam studi kelayakan (*feasibility Study*) atas perusahaan pemohon kredit (Ayu Trieesnaning Rahmawati, 2016:180).

Pengaturan tentang Hak Merek di Indonesia terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menggolongkan Hak Merek sebagai benda bergerak yang tidak berwujud. Perjanjian jaminan berlandaskan asas kebebasan berkontrak memungkinkan Hak Merek sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagai objek jaminan fidusia daripada lembaga jaminan yang lain, karena sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, di mana fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda (Susilowardani, 2015:7). Namun pengaturan Hak Merek sebagai objek jaminan tersebut tidak dijelaskan secara pasti dan berkelanjutan yang berakibat timbulnya ketidakpastian hukum terhadap penjaminan objek tersebut. Tidak terlepas dari hal diatas maka praktik

perbankan Indonesia belum dapat menerima Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia (Sri Mulyani, 2014:213).

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian untuk penulisan kajian yang menggunakan acuan dari thesis yang ditulis oleh Susilowardani yang berjudul "Problematika Yuridis Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Merek Sebagai Agunan Kredit di Bank" yang mana thesis tersebut membahas permasalahan ketika suatu Hak Merek digunakan sebagai agunan kredit di bank (Susilowardani, 2015:10). Sedangkan pada kajian ini penulis membahas tentang prospek implementasi Hak Merek sebagai objek jaminan dalam perjanjian penjaminan fidusia. Sehingga terdapat perbedaan pembahasan secara spesifik antara penulis dengan Susilowardani.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, dengan mengadakan analisa dan konstruksi. Penelitian hukum senantiasa diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai norma dan kenyataan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 20). Agar penelitian hukum dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan suatu metode yang tepat. Metode yang digunakan penulis dalam upaya menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011: 13).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan terhadap Hak Merek terkandung dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang didalamnya terdapat Pasal 41 yang mengatur tentang pengalihan kepemilikan atas Hak Merek. Hak Merek memiliki sifat kebendaan yaitu merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, sifat tersebut sesuai dengan pengklasifikasian benda yang dapat dijamin sebagai jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Namun terjadi ketidak pastian hukum dalam pengalihan hak sebagai objek jaminan dikarenakan tidak dijelaskan secara jelas dalam peraturan tersebut bahwa Hak Merek dapat dialihkan secara fidusia.

Pengertian merek menurut *American Marketing Association (AMA)*: "A brand is a name, is name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods and service of one seller or group of seller and to differentiate them from those of competition" (Keller, 2008). Dapat diartikan bahwa merek dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa satu penjual dari para pesaingnya.

Pendapat dari Ross Grantham bahwa: *“Property did not refer to a thing but was an abstract notion referring to the ‘bundle’ of rights held by the individual”* (Ross Grantham of *Legal Studies*, 1996:567). Kutipan tersebut memiliki maksud pemilikan *property* tidak semata-mata sebagai suatu kebendaan, melainkan juga sebagai seperangkat hak. *“Intellectual property is a broad concept that covers several types of legally recognized rights arising from some type of intellectual creativity, or that are otherwise related to ideas”* (N. Stephan Kinsella, 2001:3).

1. Kedudukan Hak Merek sebagai Jaminan Fidusia

Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan juga sebagai tanggungan (Abdul R. Saliman, 2008:19). Pengertian jaminan dapat ditemukan dalam KUHPerduta dan dalam berbagai literatur hukum jaminan yang telah ditulis oleh pakar hukum jaminan. Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2008:291).

Beberapa macam jenis jaminan yang terdapat di Indonesia digolongkan menjadi dua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Yang dimaksud jaminan umum adalah jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dalam hal ini ditentukan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta. Pasal 1131 KUHPerduta menyebutkan bahwa segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Sedangkan fungsi jaminan khusus adalah solusi untuk menghindari terjadinya resiko atau kelemahan yang ada pada jaminan umum (Ricky Rustam, 2017: 69-73). Dikarekan dalam perjanjian potensi gagal bayar bisa saja terjadi, *“when the contract is made, theres always a possibility that the one of the parties to it will fail to perform”* (Steven Shavell, 1980:466)

Ditinjau dari konsep pengaturan hak atas merek dalam sistem hukum jaminan fidusia yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum menunjukkan bahwa aspek substansi hukum struktur hukum dan budaya hukum pengaturan merek sebagai jaminan fidusia belum memberikan kejelasan dalam penafsirannya, sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak. Berdasarkan asas-asas hukum yang terkandung dalam UUD Negara RI 1945, khususnya Pasal 33 (4), secara formal terdapat beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan hukum jaminan fidusia dimana merek sebagai obyek jaminan (Sri Mulyani, 2014:218). Dapat ditarik kesimpulan bahwa belum terdapat pengaturan khusus yang mengesahkan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia. Namun jika penulis melihat dan mengkaji berdasarkan sifat kebendaan dari suatu merek,

terdapat kemungkinan bahwa merek dapat dijadikan jaminan dikarenakan suatu merek memiliki nilai ekonomis. Dengan analisa bahwa Hak Merek memiliki permasalahan terhadap penafsiran nilai yang akan dihadapi oleh perbankan, dikarenakan sifat Hak Merek yang tidak bisa diprediksi sehingga nilai terhadap merek tersebut dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam jangka waktu tertentu (Susilowardani, 2015:139).

2. Perbandingan Hak Merek dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia

Jaminan Fidusia adalah bagian dari sistem hukum jaminan kebendaan. Dalam literatur jaminan selalu dikaitkan dengan hak kebendaan, karena dalam KUHPerdara jaminan merupakan hak kebendaan dan merupakan bagian dari hukum benda yang diatur dalam BUKU II KUHPerdara. Hukum jaminan merupakan Peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor (J. Satrio, 2002:10). Dapat didefinisikan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang. Kemudian Mariam Darus juga mengemukakan pengertian jaminan adalah "Suatu tanggungan yang dibebankan oleh seorang debitor dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan." (Mariam Darus Badruzaman, 2000:11).

Dikutip dari jurnal milik Deborah A. Demott dinyatakan bahwa "*The term 'fiduciary' itself was adopted to apply to situations falling short of 'trusts,' but in which one person was nonetheless obliged to act like a trustee*". Dengan penafsiran bahwa sebenarnya fidusia diterapkan pada situasi kurangnya rasa percaya (Deborah A. Demott, 1988:880). Manfaat yang diharapkan dari jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit adalah sebagai sarana pengaman dalam pemberian kredit apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah atau debitor atau apabila nasabah atau debitor tersebut tidak dapat salah satu ketentuan yang diperjanjikan sesuai dengan waktu yang ditentukan (Riedel Wawointana, 2013:101).

Dalam bahasan objek jaminan berupa Kekayaan Intelektual sebagai agunan kredit perbankan Hak Merek bukan merupakan satu-satunya benda yang dianggap dapat menjadi objek jaminan. Sebelum Hak Merek sudah terdapat salah satu bentuk Kekayaan Intelektual yang dengan sah dapat dijadikan objek jaminan fidusia yaitu Hak Cipta. Alasan mengapa pada hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah karena hak cipta termasuk dalam hukum benda yang sifatnya immateril. Salah satu karakteristik benda yang dapat digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis (Rany Kartika, 2016:295). Pengaturan Hak Cipta sebagai jaminan fidusia sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang berbunyi "Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia" (Rany Kartika, 2016:295).

Jika dibandingkan dengan Hak Merek yang juga merupakan Kekayaan Intelektual, kedua objek tersebut memiliki beberapa kesamaan sifat benda yaitu merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sifat tersebut sesuai dengan ketentuan benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia menurut UU Jaminan Fidusia. Dalam memenuhi kebutuhan sebagai agunan kredit perbankan, Hak Merek memiliki nilai ekonomis yang nantinya akan ditafsir/ dinilai oleh pihak perbankan (Sri Mulyani, 2014:217).

3. Hak Merek sebagai objek Jaminan Fidusia menurut Perbankan

Melihat dari sudut pandang perbankan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK, telah mengakui bentuk-bentuk agunan kredit yang sudah diakui dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva dalam lingkup perbankan di Indonesia (Susilowardani, 2015:142). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagai pengganti dari PBI Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Perubahan Ketiga Atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan PBI 9/6/PBI/2007 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum pada Pasal 43 meliputi:

- a) Surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
- b) Tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan Hak Tanggungan.
- c) Mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan Hak Tanggungan.
- d) Pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran diatas 20 meter kubik yang diikat dengan hipotek.
- e) Kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia dan atau
- f) Resi gudang yang diikat dengan Hak Jaminan atas Resi Gudang (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang) khusus diperuntukan bagi objek agunan berupa hasil pertanian, perkebunan dan perikanan.
- g) Pengikatan Hipotik diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta hanya diperuntukkan bahiobjek agunan berupa kapal laut dan atau pesawat udara dengan ukuran diatas 20 meter kubik.

Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva terhadap Aktiva Produktif dimaksudkan untuk mendorong bank melalui upaya penyelesaian bila terjadi wanpretasi dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian (Susilowardani, 2015:143).

Meskipun belum terdapat pengaturan serta pengakuan hukum terhadap Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia dalam praktik perbankan di Indonesia, Hak Merek tetap bisa dijadikan sebagai objek jaminan namun bukan sebagai objek jaminan utama melainkan jaminan pelengkap (*accessoir*) (Sri Mulyani, 2014:139). Hal tersebut disetujui oleh perbankan karena dapat mengurangi resiko dalam perkreditan jika sewaktu-waktu terjadi wanprestasi maka terdapat objek jaminan utama yang memiliki nilai stabil untuk terlebih dahulu dieksekusi, dengan pertimbangan apabila nilai merek tersebut tidak terjamin kemudian pihak perbankan dapat mengandalkan jaminan utama.

D. Simpulan

Belum terdapat peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pengalihan hak merek sebagai objek jaminan fidusia. Secara teori berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, suatu Hak Merek telah memenuhi klasifikasi benda yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia serta memiliki nilai ekonomis. Namun ditemui beberapa resiko saat menjadikan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia yaitu kestabilan nilai pada suatu Hak Merek yang belum dapat dipastikan untuk jangka waktu tertentu. Disamping itu terdapat pula salah satu Kekayaan Intelektual yang serupa yaitu Hak Cipta, namun sudah ada pengaturan khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur tentang pengalihan hak tersebut.

E. Saran

Hak Merek dianggap sebagai pengaruh baik dalam perkembangan ekonomi saat ini, maka saran penulis kepada lembaga legislatif untuk segera memperbarui kembali Undang-Undang Hak Merek dan Indikasi Geografis agar dapat mengatur tentang pengalihan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini diperlukan supaya terjadi kepastian hukum terhadap pengaturan Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia, melihat dari Undang-Undang Hak Cipta dengan sifat dan bentuk serupa sepertinya memungkinkan untuk dilaksanakan perlakuan yang sama terhadap kedua aspek Kekayaan Intelektual ini. Serta memberikan pula pengaturan yang jelas terhadap perlindungan kepada masing-masing pihak yang melakukan perikatan kepada jaminan tersebut demi meminimalisir resiko yang dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul R. Saliman. 2008. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*. Jakarta : Prenada Media Group.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Keller. 2008. *Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity*. New Jersey : Pearson Education.
- Mariam Darus Badruzaman. 1996. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ricky Rustam. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Susilowardani. "Problematika Yuridis Objek Jaminan Fidusia Berupa Hak Merek Sebagai Agunan Kredit di Bank". *Thesis Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta*. Januari 2015.

Jurnal

- Agung Sujatmiko. 2010. "Perjanjian Lisensi Merek Terkenal". *Jurnal Mimbar Hukum Fakultas UGM*. Vol. 22. No. 2
- , 2011. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak Milik Atas Merek". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 18 No.2.
- Ayu Triesnaning Rahmawati. 2016. "Analisis Keputusan Pemberian Kredit Dalam Langkah Meminimalisir Kredit Bermasalah". *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol. 35. No. 1.
- Deborah A. Demott. 1988. "Beyond Metaphor: An Analysis of Fiduciary Obligation". *Duke Law Journal*. Vol. 21. No. 879.
- Mariam Darus Badruzaman. 2000. "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan". *Hukum Bisnis*. Vol 11.
- N. Stephan Kinsella. 2001. "Against Intellectual Property". *Journal of Libertarian Studies*. Vol. 15. No. 2.
- Rany Kartika. 2016. "Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia". *Lex Renaissance*. Vol.1. No.2.
- Riedel Wawointana. 2013. "Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank". *Lex Privatum*. Vol. 1. No. 3.
- Ross Grantham. 1996. "Doctrinal Bases for the Recognition of Proprietary Rights". *Oxford Journal of Legal Studies*. Vol. 1. No. 567.
- Sri Mulyani. 2014. "Konstruksi Konsep Hak Atas Merek Dalam Sistem Hukum Jaminan Fidusia Sebagai Upaya Mendukung Pembangunan Ekonomi". *Masalah-Masalah Hukum Jurnal UNTAG*. Vol. 43. No.2.

- Steven Shavell. 1980. "Damage Measures for Breach of Contract". *The Bell Journal of Economics*. Vol. 11. No. 2.
- Susilowardani. 2014. "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit Di Bank". *Jurnal Repertorium*. Vol. 1. No. 1
- Venantia Hadiarianti. 2008. "Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI". *Jurnal Gloria Juris*. Vol. 8. No. 2.